



KOMISI PEMILIHAN UMUM

PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

NOMOR 13 TAHUN 2015

TENTANG

PENGELOLAAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA
DAN DUKUNGAN PERLENGKAPAN LAINNYA PASCA PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN
PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH,
PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN, DAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN/ATAU WALIKOTA
DAN WAKIL WALIKOTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

- Menimbang: a. bahwa Barang Milik Negara berupa perlengkapan penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Undang-Undang tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Undang-Undang tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, merupakan barang yang diadakan dan dikelola oleh Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh atau Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang wajib mengelola dan menatausahakan Barang Milik Negara yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Pengelolaan Perlengkapan Pemungutan Suara dan Dukungan

Perlengkapan . . .

Perlengkapan Lainnya Pasca Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 2. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
 3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
 5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);
 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 106/PMK.06/2013;
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Negara;

MEMUTUSKAN: . . .

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PENGELOLAAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA DAN DUKUNGAN PERLENGKAPAN LAINNYA PASCA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN, DAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN/ATAU WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Umum, selanjutnya disebut Pemilu, adalah Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden sebagai sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disebut Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD, adalah Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, selanjutnya disebut Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, adalah Pemilihan Umum untuk memilih Presiden dan

Wakil . . .

Wakil Presiden dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

4. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, selanjutnya disebut Pemilihan, adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis.
5. Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disingkat KPU, adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas melaksanakan Pemilu sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum dan diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
6. Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, selanjutnya disebut KPU Provinsi/KIP Aceh, adalah penyelenggara Pemilu yang bertugas melaksanakan Pemilu di provinsi sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum dan diberikan tugas dan wewenang menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
7. Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, selanjutnya disebut KPU/KIP Kabupaten/Kota, adalah penyelenggara Pemilu yang bertugas melaksanakan Pemilu di kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum dan diberikan tugas dan wewenang menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
8. Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.
9. Barang Milik Negara adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan

Belanja Negara atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.

10. Pengelola Barang adalah Menteri Keuangan selaku pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab menetapkan kebijakan, pedoman dan melakukan pengelolaan Barang Milik Negara.
11. Pengguna Barang adalah Ketua KPU yang secara kolektif kolegal berdasarkan rapat pleno berwenang menetapkan kebijakan standarisasi dan penggunaan Barang Milik Negara, dan pelaksanaannya dipertanggungjawabkan oleh Ketua KPU.
12. Kuasa Pengguna Barang adalah Sekretaris Jenderal KPU, Sekretaris KPU Provinsi/KIP Aceh dan Sekretaris KPU/KIP Kabupaten/Kota selaku pejabat yang ditunjuk oleh Pengguna Barang untuk menggunakan barang yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya.
13. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
14. Barang Habis Pakai adalah barang yang penggunaannya sekali pakai dan atau kurang dari 1 (satu) tahun dan tidak diperlukan biaya pemeliharaan dan tidak dicatat sebagai barang inventaris.
15. Penjualan adalah pengalihan kepemilikan Barang Milik Negara yang digunakan untuk pemungutan suara dan dukungan perlengkapan lainnya kepada pihak lain dengan menerima penggantian dalam bentuk uang.
16. Pemusnahan adalah tindakan memusnahkan fisik dan/atau kegunaan Barang Milik Negara.
17. Lelang adalah penjualan barang yang terbuka untuk umum dengan penawaran harga secara tertulis dan/atau lisan yang semakin meningkat atau menurun untuk mencapai harga tertinggi, yang didahului dengan pengumuman Lelang.
18. Nilai Limit adalah harga minimal barang yang akan dilelang dan ditetapkan oleh Pengguna Barang.

19. Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintah daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
20. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang, selanjutnya disingkat KPKNL, adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yang mempunyai tugas menyelenggarakan lelang eksekusi, lelang non-eksekusi wajib dan lelang sukarela.

Pasal 2

Pengelolaan Barang Milik Negara dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. fungsional;
- b. kepastian hukum;
- c. transparansi;
- d. efisiensi;
- e. akuntabilitas; dan
- f. kepastian nilai.

Pasal 3

- (1) Ruang lingkup Peraturan ini meliputi Tata Cara Pengelolaan Barang Milik Negara pasca penyelenggaraan:
 - a. Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD;
 - b. Pemilu Presiden dan Wakil Presiden; dan
 - c. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.
- (2) Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa perlengkapan pemungutan suara dan

dukungan . . .

dukungan perlengkapan lainnya yang dikategorikan barang Persediaan.

BAB II

PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA DAN DUKUNGAN PERLENGKAPAN LAINNYA PASCA PEMILU DAN PEMILIHAN

Pasal 4

- (1) Perlengkapan pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), meliputi:
 - a. kotak suara yang terbuat dari karton;
 - b. surat suara;
 - c. tinta;
 - d. bilik pemungutan suara yang terbuat dari karton;
 - e. segel;
 - f. alat pemberi tanda pilihan; dan
 - g. TPS.
- (2) Dukungan perlengkapan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), meliputi:
 - a. sampul kertas;
 - b. tanda pengenal KPPS;
 - c. tanda pengenal petugas keamanan/ketertiban TPS;
 - d. tanda pengenal saksi;
 - e. karet pengikat surat suara;
 - f. lem/perekat;
 - g. kantong plastik;
 - h. *ballpoint*;
 - i. gembok;
 - j. spidol;
 - k. formulir dan sertifikat;
 - l. stiker nomor kotak suara;
 - m. tali pengikat alat pemberi tanda pilihan;

n. alat . . .

- n. alat bantu tunanetra; dan
 - o. daftar pasangan calon.
- (3) Perlengkapan pemungutan suara dan dukungan perlengkapan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dikategorikan barang Persediaan Habis Pakai.

Pasal 5

Barang Persediaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) dicatat dalam buku Persediaan untuk setiap jenis barang dengan menggunakan aplikasi Persediaan sesuai dengan Peraturan Menteri yang mengatur tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.

Pasal 6

Perlengkapan pemungutan suara dan dukungan perlengkapan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2), dikategorikan ke dalam:

- a. Arsip; dan
- b. non Arsip.

Pasal 7

- (1) Perlengkapan pemungutan suara dan dukungan perlengkapan lainnya yang termasuk Arsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a meliputi:
- a. surat suara yang ditandatangani oleh seluruh Anggota KPU, Anggota KPU Provinsi/KIP Aceh atau Anggota KPU/KIP Kabupaten/Kota yang digunakan sebagai master dalam pencetakan surat suara;
 - b. formulir dan sertifikat yang digunakan dalam penghitungan perolehan suara di TPS; dan
 - c. formulir dan sertifikat yang digunakan dalam rekapitulasi penghitungan perolehan suara di PPS, PPK, KPU/KIP Kabupaten/Kota, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU.

(2) Perlengkapan . . .

- (2) Perlengkapan pemungutan suara dan dukungan perlengkapan lainnya yang termasuk non Arsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, meliputi:
- a. surat suara yang telah digunakan dan sisa surat suara yang tidak digunakan;
 - b. kotak suara yang terbuat dari karton;
 - c. bilik suara yang terbuat dari karton;
 - d. formulir dan sertifikat dalam pemungutan dan penghitungan suara yang tidak digunakan; dan
 - e. dukungan perlengkapan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) kecuali formulir dan sertifikat pemungutan dan penghitungan suara yang telah digunakan.

Pasal 8

KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota wajib mengelola perlengkapan pemungutan suara dan dukungan perlengkapan lainnya yang dikategorikan Arsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang Kearsipan.

Pasal 9

KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota wajib mengelola perlengkapan pemungutan suara dan dukungan perlengkapan lainnya berupa surat suara dan formulir yang dikategorikan non Arsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a dan huruf d pasca penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan, dengan cara:

- a. Penjualan; atau
- b. Pemusnahan.

Pasal 10

- (1) sebelum melakukan Penjualan dan Pemusnahan surat suara dan formulir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, KPU/KIP Kabupaten/Kota membuka kotak suara untuk mengeluarkan isi kotak suara.

(2) Pembukaan . . .

- (2) Pembukaan kotak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling cepat setelah pengucapan sumpah janji anggota DPR, DPD, DPRD, Presiden dan Wakil Presiden, dan pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota.
- (3) Isi kotak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimasukkan ke dalam kantong plastik setiap TPS dan diberi tanda atau label sesuai dengan lokasi TPS.
- (4) Dalam hal masih terdapat dokumen Arsip berupa sertifikat hasil dan rincian perhitungan perolehan suara di TPS berhologram, dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat PPS dan PPK dalam kotak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPU/KIP Kabupaten/Kota wajib menyimpan dan mengelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang kearsipan.

Pasal 11

- (1) KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota melaksanakan Penjualan surat suara dan formulir yang dikategorikan non Arsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a secara Lelang.
- (2) KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota melaksanakan Penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan pertimbangan:
 - a. untuk optimalisasi surat suara dan formulir yang berlebih atau telah digunakan;
 - b. secara ekonomis lebih menguntungkan bagi negara apabila dijual; dan/atau
 - c. sebagai pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Sekretaris KPU Provinsi/KIP Aceh atau Sekretaris KPU/KIP Kabupaten/Kota melaksanakan Pemusnahan surat suara dan formulir yang dikategorikan non Arsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b apabila:
 - a. surat . . .

- a. surat suara dan formulir tidak laku dijual secara Lelang; atau
 - b. nilai jual surat suara dan formulir, lebih rendah dari biaya operasional Lelang.
- (2) Pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
- a. dibakar;
 - b. dihancurkan; atau
 - c. ditimbun.

BAB III

KEWENANGAN PENJUALAN DAN PEMUSNAHAN

Pasal 13

- (1) Menteri Keuangan selaku Pengelola Barang memiliki kewenangan memberikan persetujuan atas usul Penjualan dan Pemusnahan surat suara dan formulir yang dikategorikan non Arsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, sesuai batas kewenangannya.
- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara fungsional dilakukan oleh Direktur Jenderal Kekayaan Negara melalui Kepala KPKNL.

Pasal 14

- (1) Ketua KPU selaku Pengguna Barang memiliki kewenangan mengajukan usul Penjualan dan Pemusnahan surat suara dan formulir yang dikategorikan non Arsip yang berada dalam penguasaannya kepada Pengelola Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.
- (2) Ketua KPU selaku Pengguna Barang mendelegasikan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Sekretaris Jenderal selaku Kuasa Pengguna Barang atau pejabat lain yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas dan fungsi pengelolaan Barang Milik Negara pada Komisi Pemilihan Umum.

(3) Sekretaris . . .

- (3) Sekretaris Jenderal mendelegasikan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Sekretaris KPU Provinsi/KIP Aceh dan/atau Sekretaris KPU/KIP Kabupaten/Kota selaku Kuasa Pengguna Barang.

Pasal 15

- (1) Ketua KPU selaku Pengguna Barang memiliki kewenangan melaksanakan Penjualan dan Pemusnahan surat suara dan formulir yang dikategorikan non Arsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 yang berada dalam penguasannya.
- (2) Ketua KPU selaku Pengguna Barang mendelegasikan kewenangan kepada Sekretaris Jenderal KPU selaku Kuasa Pengguna Barang untuk melaksanakan Penjualan dan Pemusnahan surat suara dan formulir yang dikategorikan non Arsip yang berada dalam penguasannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Sekretaris Jenderal KPU mendelegasikan kewenangan kepada Sekretaris KPU Provinsi/KIP Aceh dan Sekretaris KPU/KIP Kabupaten/Kota selaku Kuasa Pengguna Barang untuk melaksanakan Penjualan dan Pemusnahan surat suara dan formulir yang dikategorikan non Arsip yang berada dalam penguasannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

BAB IV

MEKANISME PENJUALAN

Bagian Kesatu

Pembentukan Panitia atau Tim Internal

Pasal 16

- (1) Sekretaris KPU Provinsi/KIP Aceh atau Sekretaris KPU/KIP Kabupaten/Kota membentuk panitia atau tim internal untuk melakukan Penjualan atau Pemusnahan surat suara dan formulir yang dikategorikan non Arsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

(2) Pembentukan . . .

- (2) Pembentukan panitia atau tim internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris KPU Provinsi/KIP Aceh atau Sekretaris KPU/KIP Kabupaten/Kota.

Pasal 17

- (1) Panitia atau tim internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, berjumlah gasal beranggotakan paling kurang 3 (tiga) orang dan dapat ditambah sesuai kompleksitas barang yang akan dijual atau dimusnahkan.
- (2) Anggota panitia atau tim internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari pejabat atau personil yang membidangi keuangan, umum, dan logistik.
- (3) Panitia atau tim internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh:
 - a. Sekretaris KPU Provinsi/KIP Aceh pada satuan kerja KPU Provinsi/KIP Aceh;
 - b. Sekretaris KPU/KIP Kabupaten/Kota pada satuan kerja KPU/KIP Kabupaten/Kota.

Pasal 18

Tugas panitia atau tim internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, terdiri atas:

- a. meneliti dan memeriksa Barang Milik Negara yang akan dijual atau dimusnahkan, meliputi:
 1. menginventarisir dan meneliti administrasi barang;
 2. menginventarisir dan meneliti kondisi fisik barang;
 3. menetapkan jumlah dan jenis barang; dan
 4. menetapkan perkiraan Nilai Limit sebagai dasar usulan penjualan barang;
- b. menyusun jadwal pelaksanaan Penjualan melalui Lelang;
- c. menyelesaikan kelengkapan administrasi usulan persetujuan Penjualan atau Pemusnahan;
- d. melaporkan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c kepada Kuasa Pengguna Barang;

e. berkordinasi . . .

- e. berkoordinasi dengan KPKNL setempat, terkait dengan proses Penjualan atau Pemusnahan;
- f. menyusun laporan hasil pelaksanaan Penjualan atau Pemusnahan kepada Sekretaris KPU Provinsi/KIP Aceh atau Sekretaris KPU/KIP Kabupaten/Kota selaku Kuasa Pengguna Barang.

Bagian Kedua

Pengajuan Usul Penjualan

Pasal 19

- (1) Sekretaris KPU Provinsi/KIP Aceh atau Sekretaris KPU/KIP Kabupaten/Kota mengajukan usul Penjualan surat suara dan formulir yang dikategorikan non Arsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, yang berada dalam penguasaannya kepada Kepala KPKNL setempat disertai pertimbangan aspek teknis, ekonomis, dan yuridis.
- (2) Sekretaris KPU Provinsi/KIP Aceh atau Sekretaris KPU/KIP Kabupaten/Kota menugaskan panitia atau tim internal untuk melaksanakan Penjualan surat suara dan formulir yang dikategorikan non Arsip setelah mendapat persetujuan dari KPKNL sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Ketiga

Pelaksanaan Penjualan

Pasal 20

- (1) Panitia atau tim internal dalam melaksanakan proses Penjualan secara Lelang surat suara dan formulir yang dikategorikan non Arsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, berkoordinasi dengan KPKNL setempat.
- (2) Penjualan surat suara dan formulir yang dikategorikan non Arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah pengucapan sumpah/janji Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah,

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, atau pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Walikota.

Pasal 21

- (1) Surat suara dan formulir yang akan dijual secara lelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dilakukan penilaian untuk mendapatkan Nilai Limit.
- (2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Panitia atau tim internal dan dapat melibatkan Penilai.
- (3) Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pihak yang melakukan penilaian secara independen berdasarkan kompetensi yang dimilikinya.
- (4) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

Pelaksanaan Penjualan secara Lelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dilakukan sesuai dengan Peraturan Menteri yang bertanggung jawab di bidang keuangan negara tentang pelaksanaan Lelang.

Pasal 23

Hasil Penjualan surat suara dan formulir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) wajib disetor seluruhnya ke rekening Kas Umum Negara sebagai penerimaan negara bukan pajak.

BAB V
MEKANISME PEMUSNAHAN

Bagian Kesatu
Pengajuan Usul Pemusnahan

Pasal 24

Pemusnahan surat suara dan formulir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dilakukan setelah mendapat persetujuan Pengelola Barang.

Pasal 25

- (1) Sekretaris KPU Provinsi/KIP Aceh atau Sekretaris KPU/KIP Kabupaten/Kota mengajukan usul Pemusnahan surat suara dan formulir yang dikategorikan non Arsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 kepada Kepala KPKNL setempat disertai pertimbangan aspek teknis, ekonomis, dan yuridis.
- (2) Sekretaris KPU Provinsi/KIP Aceh atau Sekretaris KPU/KIP Kabupaten/Kota menugaskan panitia atau tim internal untuk melaksanakan Pemusnahan surat suara dan formulir yang dikategorikan non arsip setelah mendapat persetujuan Pemusnahan dari KPKNL sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Kedua
Pelaksanaan Pemusnahan

Pasal 26

- (1) Pemusnahan surat suara dan formulir yang dikategorikan non Arsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dilakukan di lokasi tempat barang tersebut berada atau di tempat lain yang telah ditentukan oleh Kuasa Pengguna Barang.

(2) Pemusnahan . . .

- (2) Pemusnahan di lokasi atau tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan disaksikan oleh:
 - a. Kuasa Pengguna Barang;
 - b. KPKNL/pejabat lelang setempat;
 - c. Kepolisian Resort setempat.
- (3) Pelaksanaan Pemusnahan surat suara dan formulir yang dikategorikan non Arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam berita acara Pemusnahan yang ditandatangani oleh pihak-pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Biaya Pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- (5) Pelaksanaan Pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PELAPORAN

Pasal 27

- (1) Panitia atau tim internal melaporkan pelaksanaan Penjualan atau Pemusnahan kepada Sekretaris KPU Provinsi/KIP Aceh atau Sekretaris KPU/KIP Kabupaten/Kota selaku Kuasa Pengguna Barang.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan risalah Lelang.

Pasal 28

- (1) Sekretaris KPU Provinsi/KIP Aceh dan Sekretaris KPU/KIP Kabupaten/Kota selaku Kuasa Pengguna Barang menerima laporan atas pelaksanaan Penjualan atau Pemusnahan dari panitia atau tim internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27.

(2) Sekretaris . . .

- (2) Sekretaris KPU Provinsi/KIP Aceh dan Sekretaris KPU/KIP Kabupaten/Kota menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Sekretaris Jenderal KPU dan Kepala KPKNL setempat.

BAB VII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 29

Sekretaris Jenderal KPU mendelegasikan kewenangan Pemusnahan perlengkapan pemungutan suara dan dukungan perlengkapan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) yang berada di luar negeri kepada Perwakilan Negara Republik Indonesia di luar negeri.

Pasal 30

Setelah perlengkapan pemungutan suara dan dukungan perlengkapan lainnya dijual atau dimusnahkan, kotak suara dibongkar dan dilipat dengan rapi.

Pasal 31

KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota dapat mengosongkan isi kotak suara yang digunakan dalam Pemilu atau Pemilihan terakhir untuk digunakan pada Pemilu atau Pemilihan berikutnya.

BAB VIII

PENUTUP

Pasal 32

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 75 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penghapusan Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Serta Dukungan Perlengkapan Lainnya Sebagai Barang Milik Negara di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota,

dan . . .

dan Panitia Pemilihan Luar Negeri dalam Pemilihan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2010, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 33

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal, 14 Juli 2015

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

ttd

HUSNI KAMIL MANIK

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 15 Juli 2015

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H. LAOLY
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 1062

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT JENDERAL KPU
Kepala Biro Hukum


Nur Syarifah

